

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

BUMDes merupakan modal sosial yang menjembatani upaya penguatan ekonomi pedesaan dan diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pembangunan perekonomian pedesaan yang selalu gagal akibat intervensi pemerintah yang terlalu besar. Oleh sebab itu BUMDes merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah desa dan bertujuan untuk membantu kemandirian ekonomi masyarakat desa dan pengelolaannya dilakukan sendiri oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan kepala desa. Kepala desa menjadi tonggak dalam menggerakkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desanya dalam mewujudkan kemandirian desa melalui BUMDes. (Nana Mulyana dkk, 2018).

Salah satu cara untuk mendorong dan mempercepat pembangunan desa adalah pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi ditingkat desa. (Budiono, 2015). Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa inilah yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes (Edy Yusuf, 2016).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hadir untuk membantu permasalahan yang dialami oleh warga desa terutama masalah perekonomian warga desa yang awalnya mayoritas bekerja sebagai petani dan ingin memulai membuka usaha sendiri namun modal yang mereka miliki tidak mencukupi dan tidak ingin untuk menjual lahan atau sawah yang mereka miliki, disinilah BUMDes membantu warga-warga desa tersebut dengan banyak bidang usaha yang dimiliki oleh BUMDes.

Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional.

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Selain pengembangan BUMDes perekrutan pengelola BUMDes terutama jabatan manajer haruslah orang-orang yang profesional, selain memiliki pengalaman pada lembaga yang memiliki orientasi profit usaha juga memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pekerjaannya, dalam Undang-undang No. 4 tahun 2015 telah

disebutkan bahwa kewajiban pelaksana yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. (Edi Yusuf, 2016) BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013).

Upaya peningkatan kesejahteraan BUMDes Nekafmese Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang selaku pelaku usaha di Kabupaten Kupang, adalah dengan memperhatikan eksistensi usaha dengan baik dari berbagai aspek, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan yaitu memperoleh laba. Salah satu aspek tersebut adalah manajemen keuangan, artinya bagaimana perusahaan dapat merencanakan, menentukan komposisi modal, menentukan investasi dana, mempertahankan liquiditas yang tepat, pengelolaan surplus serta kontrol keuangan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen keuangan, dalam pengelolaan keuangannya harus berpegang pada prinsip manajemen keuangan yaitu prinsip konsistensi, akuntabilitas, transparansi, kelangsungan hidup, integritas dan standart akuntansi. (Surya, 2015).

Usaha profit oriented termasuk BUMDes yang baik dan sehat seharusnya memiliki laporan keuangan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah pelaporan keuangan sehingga BUMDes dapat menilai perkembangan usahanya. Pelaporan keuangan yang benar akan menghasilkan laporan keuangan yang nantinya akan memudahkan BUMDes untuk mengakses bantuan permodalan. Sedangkan pelaporan keuangan yang kurang memadai akan mengakibatkan salah informasi keuangan yang dihasilkan sehingga keputusan yang diambil akan tidak tepat.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di Jakarta pada 13 Februari 2015 oleh Menteri Desa PDTT dan diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 296 pada 18 Februari 2015. Badan Usaha Milik Desa dapat berbentuk Perseroan ataupun Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk kesejahteraan desa, sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini tentang BUMDes.

BUMDes ialah salah satu bentuk dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi desa secara mandiri dengan beraneka jenis kegiatan ekonomi kerakyatan serta gotong royong. BUMDes termasuk dalam kategori usaha yang memenuhi kriteria UMKM yaitu usaha mikro, kecil dan menengah, karena usaha yang dijalankan oleh BUMDes beroperasi untuk kepentingan masyarakat. (Iriani *et al*, 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese didirikan pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Peraturan Desa nomor 5 tahun 2017 yang

beralamat di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang yang merupakan salah satu BUMDes yang hadir dengan bidang usaha disesuaikan dengan potensi yang berkembang di dalam desa tersebut.

Modal Awal pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese berasal dari APBDes pada tahun 2017 yang diajukan melalui proposal, dan telah diterima sebanyak tiga (3) kali.

BUMDes Nekafmese menerima dana dari APBdes sebanyak tiga tahap. Pada tahun 2017 menerima dana APBDes tahap I sebesar Rp100.000.000, yang digunakan sebagai modal awal pembentukan BUMDes Nekafmese. Kemudian pada tahun 2020 BUMDes Nekafmese kembali menerima dana APBDes tahap II sebesar Rp111.800.000 yang digunakan sebagai modal untuk tambahan usaha BUMDes. dan kembali menerima dana APBDes tahap III sebesar Rp83.000.000 pada tahun 2021 yang juga digunakan sebagai modal tambahan usaha pada tahun 2021 yang semakin bertambah banyak. Dana yang diterima oleh BUMDes Nekafmese diharapkan dapat dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien. Dari dana yang diperoleh tersebut, BUMDes Nekafmese mulai mengembangkan modal awal yang telah diterima dengan membuat beberapa bidang usaha agar BUMDes yang telah dibangun dapat terus berjalan. Usaha-usaha yang dibangun juga meliputi beberapa bidang dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan masyarakat desa. Usaha-usaha yang dibentuk dilihat dari potensi terbesar yang ada pada desa tersebut, diantaranya bidang peternakan, hasil bumi, dan bidang jasa

contohnya jasa *fotocopy* dan waserda. Berikut peneliti paparkan beberapa bidang usaha-usaha yang dibentuk adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2017 BUMDes Nekafmese tidak memproduksi apapun dan memulai membuka usaha pada tahun 2018 dengan menjual pakan ternak dengan dana yang bersumber dari APBDes pada tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2019 BUMDes Nekafmese menambah satu usaha yaitu ayam potong dan total memiliki dua usaha. Pada tahun 2020 BUMDes Nekafmese menambah satu usaha yaitu hasil bumi. Kemudian, pada tahun 2021 BUMDes Nekafmese memiliki total tujuh usaha yaitu; pakan ternak, ayam potong, beras, *fotocopy*, laminating, penjilidan, dan waserda. Selanjutnya pada tahun 2022 BUMDes Nekafmese memiliki total 8 usaha dengan tambahan usaha barang kios. Terakhir pada tahun 2023 BUMDes Nekafmese menghentikan usaha ayam potong karena kurangnya kontrol sehingga BUMDes mengalami banyak kerugian, dan total usaha yang masih berjalan pada tahun 2023 sebanyak tujuh jenis usaha.

Dalam aspek penatausahaan, dana yang dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 yang berasal dari APBDes sebagai modal awal BUMDes Nekafmese yang wajib dikelola secara ekonomis. Pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah disahkan. Dengan penatausahaan yang dilaksanakan secara baik dan sesuai prosedur, maka tujuan BUMDes Nekafmese akan dapat dicapai dengan baik, karena kegiatan usahanya memiliki resiko kesalahan yang cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan kemampuan SDM yang akuntabel dalam mengelola

keuangan BUMDes dalam proses kegiatan jual-beli barang dan jasa. Selain itu BUMDes juga melakukan penatausahaan keuangan dalam sistem akuntansinya bertujuan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dan keakuratan laporan keuangan, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dapat membantu meminimalisir terjadinya resiko. Hal ini bertujuan untuk menjaga aset BUMDes yang berkaitan dengan pengelolaan kas untuk menggambarkan kondisi kas yang ada di BUMDes Nekafmese. Berikut ini disajikan data 3 tahun penerimaan dan pengeluaran kas Tahun Anggaran 2019-2021.

**Tabel 1.1**  
**Data Anggaran dan Realisasi BUMDes Nekafmese**  
**Tahun Anggaran 2019-2021**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	2019	Rp336.975.000	Rp67.231.594	Rp269.743.406
2	2020	Rp554.390.500	Rp56.237.050	Rp498.153.450
3	2021	Rp319.310.082	Rp171.898.500	Rp147.411.582

*Sumber: Data Desa Oeltua*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat kita lihat data anggaran dan realisasi selama tiga (3) tahun, dimana sumber dana tersebut berasal dari hasil usaha BUMDes pada tahun sebelumnya yang dikelola untuk tahun berjalan. Pada tahun 2020 dan 2021 BUMDes Nekafmese menerima dana tambahan dari APBDes sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha BUMDes. Jika dilihat pada tabel di atas, anggaran dan realisasi dari tahun 2019-2021 memiliki selisih yang jauh. Hal ini menimbulkan masalah yang disebabkan oleh pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan tidak direalisasikan secara optimal dikarenakan adanya kelalaian pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh beberapa pihak.

Menurut PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018, dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa memiliki beberapa tahapan penting yaitu, tahapan perencanaan yaitu tahap dimana desa merencanakan pemasukan dan pengeluaran tahun yang dianggarkan dalam APBDes. Pada BUMDes Nekafmese, tahap perencanaan dianggarkan dengan baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Namun, pada tahap pelaksanaan, BUMDes Nekafmese tidak merealisasikan dana yang sudah dianggarkan dengan baik, dimana dana yang sudah dianggarkan tidak digunakan sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat sehingga menimbulkan masalah terkait dengan pengelolaan keuangan pada BUMDes Nekafmese dimana penatausahaan keuangan mengalami ketidaksesuaian realisasi dana dengan rancangan anggaran yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan BUMDes. Berikut disajikan data neraca tahun 2019-2021:

**Tabel 1.2**  
**Neraca BUMDes Nekafmese**  
**Tahun anggaran 2019-2020**

No	Tahun	Total Aktiva/Pasiva
1	2019	Rp92.782.083
2	2020	Rp190.400.008
3	2021	Rp152.153.692

*Sumber: Data Desa Oeltua*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa neraca BUMDes Nekafmese tahun anggaran 2019-2021 mengalami naik turun atau fluktuasi. Hal ini disebabkan pengurus BUMDes belum optimal dalam mengelolah keuangan sehingga keuangan dari tahun ke tahun belum stabil.



Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait Penatausahaan Keuangan BUMDes dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penatausahaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019-2021”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penatausahaan keuangan BUMDes Nekafmese di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Penatausahaan Keuangan pada BUMDes Nekafmese di Desa Oeltua.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BUMDes Nekafmese

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan memperkuat Penatausahaan Keuangan BUMDes Nekafmese yang berkaitan dengan fasilitas pemberian masyarakat.

## 2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam baik teoritis maupun empirik mengenai Penatausahaan Keuangan.

## 3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk melakukan penelitian di masa mendatang terkait dengan objek penelitian yang sama.